

PERATURAN GUBERNUR JAWA TENGAH

NOMOR TAHUN 2025

TENTANG

KEDUDUKAN, TUGAS DAN FUNGSI, SUSUNAN ORGANISASI, SERTA
TATA KERJA DINAS PERTANIAN DAN PETERNAKAN
PROVINSI JAWA TENGAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR JAWA TENGAH,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 4 Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 5 Tahun 2025 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah, perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Kedudukan, Tugas Dan Fungsi, Susunan Organisasi Serta Tata Kerja Dinas Pertanian dan Peternakan Provinsi Jawa Tengah;

Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

3. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2023 tentang Provinsi Jawa Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6867);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5888) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);

| Karo Organisasi | Karo Hukum |
|---|---|
|  |  |

5. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 5 Tahun 2025 tentang Pembentukan Dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2025 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 169);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG KEDUDUKAN, TUGAS DAN FUNGSI, SUSUNAN ORGANISASI SERTA TATA KERJA DINAS PERTANIAN DAN PETERNAKAN PROVINSI JAWA TENGAH.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Provinsi Jawa Tengah.
2. Pemerintah Daerah adalah Gubernur sebagai penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Gubernur adalah Gubernur Jawa Tengah.
4. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Tengah.
5. Dinas Pertanian dan Peternakan yang selanjutnya disebut Dinas adalah Dinas Pertanian dan Peternakan Provinsi Jawa Tengah.
6. Kepala Dinas adalah Kepala Pertanian dan Peternakan Provinsi Jawa Tengah.
7. Unit Pelaksana Teknis Daerah yang selanjutnya disingkat UPTD adalah unsur pelaksana teknis pada Dinas Pertanian dan Peternakan Provinsi Jawa Tengah yang melaksanakan kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang tertentu.
8. Kelompok Jabatan Fungsional adalah sekelompok jabatan yang bertanggungjawab memberikan pelayanan dan melaksanakan pekerjaan sesuai dengan keahlian dan/atau keterampilan tertentu.
9. Kelompok Kerja adalah tim kerja yang pelaksanaannya berbasis pada layanan utama unit organisasi sesuai dengan tugas dan fungsi.

BAB II KEDUDUKAN, TUGAS DAN FUNGSI

Pasal 2

- (1) Dinas merupakan unsur pelaksana urusan pemerintahan bidang pertanian dan peternakan yang menjadi kewenangan Daerah.
- (2) Dinas dipimpin oleh Kepala Dinas yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Gubernur melalui Sekretaris Daerah.

Pasal 3

Dinas mempunyai tugas membantu Gubernur melaksanakan urusan pemerintahan bidang pertanian dan peternakan yang menjadi kewenangan Daerah dan tugas pembantuan yang ditugaskan kepada Daerah.

Pasal 4

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, Dinas menyelenggarakan fungsi:

- a. perumusan kebijakan bidang prasarana dan sarana, bidang tanaman pangan dan hortikultura, bidang kelembagaan, bidang perkebunan, bidang peternakan, dan bidang veteriner.
- b. pelaksanaan kebijakan bidang prasarana dan sarana, bidang tanaman pangan dan hortikultura, bidang kelembagaan, bidang perkebunan, bidang peternakan, dan bidang veteriner.
- c. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan bidang prasarana dan sarana, bidang tanaman pangan dan hortikultura, bidang kelembagaan, bidang perkebunan, bidang peternakan, dan bidang veteriner.
- d. pelaksanaan dan pembinaan administrasi kepada seluruh unit kerja di lingkungan Dinas; dan
- e. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Gubernur, sesuai tugas dan fungsinya.

BAB III SUSUNAN ORGANISASI

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 5

- (1) Susunan organisasi Dinas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, terdiri atas:
 - a. Kepala Dinas;
 - b. Sekretariat;
 - c. Bidang Prasarana dan Sarana;

- d. Bidang Tanaman Pangan dan Hortikultura;
- e. Bidang Kelembagaan;
- f. Bidang Perkebunan;
- g. Bidang Peternakan;
- h. Bidang Veteriner;
- i. UPTD; dan
- j. Kelompok Jabatan Fungsional.

(2) Bagan susunan organisasi Dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

Bagian Kedua

Kepala Dinas

Pasal 6

Kepala Dinas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf a, mempunyai tugas memimpin pelaksanaan tugas dan fungsi Dinas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 dan Pasal 4.

Bagian Ketiga

Sekretariat

Pasal 7

- (1) Sekretariat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf b merupakan unsur pembantu pimpinan, berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.
- (2) Sekretariat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh sekretaris.

Pasal 8

Sekretariat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1), mempunyai tugas melaksanakan koordinasi pelaksanaan tugas, pembinaan, dan pemberian dukungan administrasi kepada seluruh unit organisasi di lingkungan Dinas.

Pasal 9

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8, Sekretariat melaksanakan fungsi:

- a. pengoordinasian kegiatan di lingkungan Dinas;
- b. pengoordinasian dan penyusunan rencana program dan kegiatan di lingkungan Dinas;
- c. pelaksanaan pembinaan dan pemberian dukungan administrasi dan kesekretariatan meliputi

- ketatausahaan, kepegawaian, hukum, keuangan, kerumahtanggaan, kerja sama, kehumasan, kearsipan dan dokumentasi di lingkungan Dinas;
- d. pengoordinasian, pembinaan dan penataan organisasi dan tata laksana di lingkungan Dinas;
 - e. pengelolaan informasi dan dokumentasi;
 - f. pengelolaan barang milik/kekayaan daerah dan pelayanan pengadaan barang/jasa di lingkungan Dinas;
 - g. penyelenggaraan sistem pengendalian internal pemerintah daerah;
 - h. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di lingkungan Dinas; dan
 - i. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Pasal 10

- (1) Susunan Organisasi Sekretariat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1), terdiri atas:
 - a. Subbagian Program;
 - b. Subbagian Keuangan; dan
 - c. Subbagian Umum dan Kepegawaian.
- (2) Subbagian sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dipimpin oleh seorang Kepala Subbagian yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Sekretaris.

Pasal 11

Subbagian Program sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1) huruf a, mempunyai tugas:

- a. menyiapkan bahan rencana kerja, program dan kegiatan serta anggaran pada Subbagian Program;
- b. menyiapkan bahan perumusan kebijakan teknis dibidang program;
- c. menyiapkan bahan pengoordinasian perumusan kebijakan teknis dibidang program;
- d. menyiapkan bahan dan koordinasi penyusunan perencanaan program dan kegiatan di lingkungan Dinas;
- e. menyiapkan bahan dan koordinasi pengendalian program dan kegiatan di lingkungan Dinas;
- f. menyiapkan bahan pengelolaan data dan informasi dibidang program;
- g. menyiapkan bahan evaluasi dan pelaporan dibidang program; dan

- h. melakukan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Pasal 12

Subbagian Keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1) huruf b, mempunyai tugas:

- a. menyiapkan bahan rencana kerja, program dan kegiatan serta anggaran pada Subbagian Keuangan;
- b. menyiapkan bahan perumusan kebijakan teknis dibidang keuangan;
- c. menyiapkan bahan pengoordinasian perumusan kebijakan teknis dibidang keuangan;
- d. menyiapkan bahan pengelolaan keuangan;
- e. menyiapkan bahan verifikasi dan pembukuan;
- f. menyiapkan bahan pelaksanaan akuntansi;
- g. menyiapkan bahan pengelolaan data dan informasi dibidang keuangan;
- h. menyiapkan bahan evaluasi dan pelaporan dibidang keuangan; dan
- i. melakukan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Pasal 13

Subbagian Umum dan Kepegawaian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1) huruf c, mempunyai tugas:

- a. menyiapkan bahan rencana kerja, program dan kegiatan serta anggaran pada Subbagian Umum dan Kepegawaian;
- b. menyiapkan bahan perumusan kebijakan teknis di bidang umum dan kepegawaian;
- c. menyiapkan bahan dan pengoordinasian pelaksanaan kebijakan teknis dibidang umum dan kepegawaian;
- d. menyiapkan bahan pengelolaan ketatausahaan di lingkungan Dinas;
- e. menyiapkan bahan pengelolaan kepegawaian di lingkungan Dinas;
- f. menyiapkan bahan pengelolaan rumah tangga dan aset di lingkungan Dinas;
- g. menyiapkan bahan kerja sama dan kehumasan di lingkungan Dinas;
- h. menyiapkan bahan pengelolaan kearsipan dan dokumentasi di lingkungan Dinas;
- i. menyiapkan bahan pelaksanaan organisasi, hukum dan ketatalaksanaan di lingkungan Dinas;

- j. menyiapkan bahan pengelolaan data dan informasi dibidang umum dan kepegawaian;
- k. menyiapkan bahan evaluasi dan pelaporan dibidang umum dan kepegawaian; dan
- l. melakukan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Bagian Keempat
Bidang Prasarana dan Sarana
Pasal 14

- (1) Bidang Prasarana dan Sarana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf c, merupakan unsur pelaksana di bidang prasarana dan sarana, yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.
- (2) Bidang Prasarana dan Sarana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh Kepala Bidang.

Pasal 15

Bidang Prasarana dan Sarana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (1), mempunyai tugas melaksanakan penyiapan perumusan kebijakan, koordinasi dan pelaksanaan kebijakan, evaluasi dan pelaporan di bidang prasarana dan sarana.

Pasal 16

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15, Bidang Prasarana dan Sarana melaksanakan fungsi:

- a. perumusan kebijakan terkait prasarana, sarana, alat dan mesin pertanian dan peternakan;
- b. pelaksanaan kebijakan terkait prasarana, sarana, alat dan mesin pertanian dan peternakan;
- c. pengoordinasian pelaksanaan kebijakan terkait prasarana, sarana, alat dan mesin pertanian dan peternakan;
- d. monitoring dan evaluasi terkait prasarana, sarana, alat dan mesin pertanian dan peternakan;
- e. pelaporan dan rekomendasi terkait prasarana, sarana, alat dan mesin pertanian dan peternakan;
- f. pelaksanaan pendampingan teknis pemanfaatan prasarana, sarana, alat mesin pertanian dan peternakan; dan
- g. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Pasal 17

- (1) Bidang Prasarana dan Sarana terdiri atas:
 - a. Seksi Prasarana;
 - b. Seksi Sarana; dan
 - c. Seksi Alat Mesin.
- (2) Seksi-seksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang

Pasal 18

Seksi Prasarana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (1) huruf a, mempunyai tugas:

- a. menyiapkan bahan rencana kerja, program dan kegiatan serta anggaran pada Seksi Prasarana;
- b. menyiapkan bahan rumusan kebijakan teknis lingkup prasarana pertanian dan peternakan;
- c. menyiapkan bahan dan pengorganisasian kebijakan teknis lingkup prasarana pertanian dan peternakan;
- d. menyiapkan bahan pembinaan dan pelaksanaan lingkup prasarana pertanian dan peternakan;
- e. menyiapkan bahan pemetaan potensi dan pengelolaan kawasan pertanian dan peternakan;
- f. menyiapkan pendampingan teknis pemanfaatan prasarana pertanian dan peternakan; dan
- g. menyiapkan bahan evaluasi dan pelaporan lingkup prasarana pertanian dan peternakan.

Pasal 19

Seksi Sarana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (1) huruf b, mempunyai tugas:

- a. menyiapkan bahan rencana kerja, program dan kegiatan serta anggaran pada Seksi Sarana;
- b. menyiapkan bahan rumusan kebijakan teknis lingkup sarana pertanian dan peternakan;
- c. menyiapkan bahan dan pengorganisasian kebijakan teknis lingkup sarana pertanian dan peternakan;
- d. menyiapkan bahan pembinaan dan pelaksanaan lingkup sarana pertanian dan peternakan;
- e. menyiapkan pendampingan teknis pemanfaatan sarana pertanian dan peternakan; dan
- f. menyiapkan bahan evaluasi dan pelaporan lingkup sarana pertanian dan peternakan.

Pasal 20

Seksi Alat Mesin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (1) huruf c, mempunyai tugas:

- a. menyiapkan bahan rencana kerja, program dan kegiatan serta anggaran pada Seksi Alat Mesin;
- b. menyiapkan bahan rumusan kebijakan teknis lingkup alat mesin pertanian dan peternakan;
- c. menyiapkan bahan dan pengorganisasian kebijakan teknis lingkup alat mesin pertanian dan peternakan;
- d. menyiapkan bahan pembinaan dan pelaksanaan lingkup alat mesin pertanian dan peternakan;
- e. menyiapkan pendampingan teknis pemanfaatan alat mesin pertanian dan peternakan; dan
- f. menyiapkan bahan evaluasi dan pelaporan lingkup alat mesin pertanian dan peternakan.

Bagian Kelima

Bidang Tanaman Pangan dan Hortikultura

Pasal 21

- (1) Bidang Tanaman Pangan dan Hortikultura, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf d merupakan unsur pelaksana di bidang tanaman pangan dan hortikultura, yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.
- (2) Bidang Tanaman Pangan dan Hortikultura sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh Kepala Bidang.

Pasal 22

Bidang Tanaman Pangan dan Hortikultura sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (1), mempunyai tugas melaksanakan penyiapan perumusan kebijakan, koordinasi dan pelaksanaan kebijakan, evaluasi dan pelaporan di bidang tanaman pangan dan hortikultura.

Pasal 23

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22, Bidang Tanaman Pangan dan Hortikultura melaksanakan fungsi:

- a. perumusan kebijakan komoditas padi, palawija, dan hortikultura serta pembinaan penerapan budidaya, penanganan komoditas yang baik dan benar;
- b. pelaksanaan kebijakan komoditas padi, palawija, dan hortikultura serta pembinaan penerapan budidaya, penanganan komoditas yang baik dan benar;

- c. pengoordinasian pelaksanaan kebijakan komoditas padi, palawija, dan hortikultura serta pembinaan penerapan budidaya, penanganan komoditas yang baik dan benar;
- d. monitoring dan evaluasi kebijakan komoditas padi, palawija, dan hortikultura serta pembinaan penerapan budidaya, penanganan komoditas yang baik dan benar;
- e. pelaporan dan rekomendasi kebijakan komoditas padi, palawija, dan hortikultura serta pembinaan penerapan budidaya, penanganan komoditas yang baik dan benar; dan
- f. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Pasal 24

Bidang Tanaman Pangan dan Hortikultura sebagaimana dimaksud pada Pasal 21 ayat (1) dapat dibentuk paling banyak 3 (tiga) Kelompok Kerja yang dipimpin Ketua Kelompok Kerja.

Bagian Keenam

Bidang Kelembagaan

Pasal 25

- (1) Bidang Kelembagaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf e merupakan unsur pelaksana di bidang kelembagaan, yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.
- (2) Bidang Kelembagaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh Kepala Bidang.

Pasal 26

Bidang Kelembagaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 ayat (1), mempunyai tugas melaksanakan penyiapan perumusan kebijakan, koordinasi dan pelaksanaan kebijakan, evaluasi dan pelaporan di bidang kelembagaan.

Pasal 27

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26, Bidang Kelembagaan melaksanakan fungsi:

- a. perumusan kebijakan terkait kelembagaan, pembiayaan dan kerja sama pertanian dan peternakan;
- b. pelaksanaan kebijakan terkait kelembagaan, pembiayaan dan kerja sama pertanian dan peternakan;

- c. pengoordinasian pelaksanaan kebijakan terkait kelembagaan, pembiayaan dan kerja sama pertanian dan peternakan;
- d. monitoring dan evaluasi terkait kelembagaan, pembiayaan dan kerja sama pertanian dan peternakan;
- e. pelaporan terkait kelembagaan, pembiayaan serta kerja sama pertanian dan peternakan; dan
- f. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan tugas dan fungsinya

Pasal 28

Bidang Kelembagaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 ayat (1) dapat dibentuk paling banyak 3 (tiga) kelompok kerja yang dipimpin oleh Ketua Kelompok Kerja.

Bagian Ketujuh

Bidang Perkebunan

Pasal 29

- (1) Bidang Perkebunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf f merupakan unsur pelaksana dibidang perkebunan, yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.
- (2) Bidang Perkebunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh Kepala Bidang.

Pasal 30

Bidang Perkebunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 ayat (1), mempunyai tugas melaksanakan penyiapan perumusan kebijakan, koordinasi dan pelaksanaan kebijakan, evaluasi dan pelaporan di bidang perkebunan.

Pasal 31

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30, Bidang Perkebunan melaksanakan fungsi:

- a. perumusan kebijakan komoditas tanaman semusim, tanaman tahunan, tanaman rempah dan penyegar serta pembinaan penerapan budidaya, penanganan komoditas yang baik dan benar;
- b. pelaksanaan kebijakan komoditas tanaman semusim, tanaman tahunan, tanaman rempah dan penyegar serta pembinaan penerapan budidaya, penanganan komoditas yang baik dan benar;
- c. pengoordinasian pelaksanaan kebijakan komoditas tanaman semusim, tanaman tahunan, tanaman rempah dan penyegar serta pembinaan penerapan

- budidaya, penanganan komoditas yang baik dan benar dan hortikultura di lintas kabupaten/kota;
- d. monitoring dan evaluasi kebijakan komoditas tanaman semusim, tanaman tahunan, tanaman rempah dan penyegar serta pembinaan penerapan budidaya, penanganan komoditas yang baik dan benar;
 - e. pelaporan dan rekomendasi kebijakan komoditas tanaman semusim, tanaman tahunan, tanaman rempah dan penyegar serta pembinaan penerapan budidaya, penanganan komoditas yang baik dan benar; dan
 - f. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Pasal 32

Bidang Perkebunan sebagaimana dimaksud pada Pasal 29 ayat (1) dapat dibentuk paling banyak 3 (tiga) Kelompok Kerja yang dipimpin Ketua Kelompok Kerja.

Bagian Kedelapan

Bidang Peternakan

Pasal 33

- (1) Bidang Peternakan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf f merupakan unsur pelaksana di bidang peternakan, yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.
- (2) Bidang Peternakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh Kepala Bidang.

Pasal 34

Bidang Peternakan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 ayat (1), mempunyai tugas melaksanakan penyiapan perumusan kebijakan, koordinasi dan pelaksanaan kebijakan, evaluasi dan pelaporan di bidang peternakan.

Pasal 35

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34, Bidang Peternakan melaksanakan fungsi:

- a. perumusan kebijakan terkait pakan, bibit dan produksi ternak;
- b. pelaksanaan kebijakan terkait pakan, bibit dan produksi ternak;

- c. penyusunan norma, standar, prosedur dan kriteria terkait pakan, bibit dan produksi ternak;
- d. pemberian bimbingan teknis dan supervisi terkait pakan, bibit dan produksi ternak;
- e. pelaksanaan pemantauan, analisis, evaluasi dan pelaporan terkait pakan, bibit dan produksi ternak;
- f. monitoring dan evaluasi terkait terkait pakan, bibit dan produksi ternak;
- g. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Pasal 36

Bidang Peternakan sebagaimana dimaksud pada Pasal 33 ayat (1) dapat dibentuk paling banyak 3 (tiga) Kelompok Kerja yang dipimpin Ketua Kelompok Kerja.

Bagian Kesembilan

Bidang Veteriner

Pasal 37

- (1) Bidang Veteriner sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf f merupakan unsur pelaksana di bidang veteriner, yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.
- (2) Bidang Veteriner sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh Kepala Bidang.

Pasal 38

Bidang Veteriner sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 ayat (1), mempunyai tugas melaksanakan penyiapan perumusan kebijakan, koordinasi dan pelaksanaan kebijakan, evaluasi dan pelaporan di bidang veteriner.

Pasal 39

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38, Bidang Veteriner melaksanakan fungsi:

- a. perumusan kebijakan meliputi pengendalian penyakit hewan menular strategis dan zoonosis, obat hewan dan alat kesehatan hewan, kelembagaan dan sumber daya kesehatan hewan, sertifikasi, penerapan higiene sanitasi, sertifikasi produk hewan, registrasi produk hewan, pengawasan keamanan produk hewan, pengendalian pemotongan betina produktif, zoonosis dan kesejahteraan hewan serta kajian teknis perizinan serta rekomendasi lalu lintas hewan, di sektor peternakan dan kesehatan hewan;
- b. pelaksanaan kebijakan terkait pengendalian penyakit hewan menular strategis dan zoonosis,

- obat hewan dan alat kesehatan hewan, kelembagaan dan sumber daya kesehatan hewan, sertifikasi, penerapan higiene sanitasi, sertifikasi produk hewan, registrasi produk hewan, pengawasan keamanan produk hewan, pengendalian pemotongan betina produktif, zoonosis dan kesejahteraan hewan, kajian teknis perizinan di sektor kesehatan hewan, kesehatan masyarakat veteriner dan obat hewan;
- c. pengoordinasian pelaksanaan kebijakan terkait pengendalian penyakit hewan menular strategis dan zoonosis, obat hewan dan alat kesehatan hewan, kelembagaan dan sumber daya kesehatan hewan, sertifikasi, penerapan higiene sanitasi, sertifikasi produk hewan, registrasi produk hewan, pengawasan keamanan produk hewan, pengendalian pemotongan betina produktif, zoonosis dan kesejahteraan hewan, kajian teknis perizinan di sektor peternakan dan kesehatan hewan;
 - d. monitoring dan evaluasi terkait pengendalian penyakit hewan menular strategis dan zoonosis, obat hewan dan alat kesehatan hewan, kelembagaan dan sumber daya kesehatan hewan, sertifikasi, penerapan higiene sanitasi, sertifikasi produk hewan, registrasi produk hewan, pengawasan keamanan produk hewan, pengendalian pemotongan betina produktif, zoonosis dan kesejahteraan hewan, kajian teknis perizinan di sektor peternakan dan kesehatan hewan;
 - e. pelaporan dan rekomendasi terkait pengendalian penyakit hewan menular strategis dan zoonosis, obat hewan dan alat kesehatan hewan, kelembagaan dan sumber daya kesehatan hewan, sertifikasi, penerapan higiene sanitasi, sertifikasi produk hewan, registrasi produk hewan, pengawasan keamanan produk hewan, pengendalian pemotongan betina produktif, zoonosis dan kesejahteraan hewan, kajian teknis perizinan di sektor peternakan dan kesehatan hewan; dan
 - f. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Pasal 40

Bidang Veteriner sebagaimana dimaksud pada Pasal 37 ayat (1) dapat dibentuk paling banyak 3 (tiga) Kelompok Kerja yang dipimpin Ketua Kelompok Kerja.

Bagian Kesepuluh UPTD

Pasal 41

- (1) UPTD dapat dibentuk untuk melaksanakan tugas teknis operasional di lingkungan Dinas.
- (2) UPTD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh Kepala UPTD.
- (3) Kepala UPTD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai pembentukan, tugas dan fungsi, serta tata kerja UPTD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Gubernur.

Pasal 42

Pembentukan, tugas dan fungsi, susunan organisasi, serta tata kerja UPTD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41 diatur dengan Peraturan Gubernur tersendiri.

Bagian Kesebelas Kelompok Jabatan Fungsional

Pasal 43

Kelompok Jabatan Fungsional pada lingkungan Dinas dapat ditetapkan sesuai dengan kebutuhan dan mempunyai tugas untuk melakukan kegiatan berdasarkan jabatan fungsional masing-masing sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 44

- (1) Kelompok Jabatan Fungsional berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab secara langsung kepada Kepala Dinas, Sekretaris, Kepala Bidang, atau Kepala Subbagian yang memiliki keterkaitan dengan pelaksanaan tugas jabatan fungsional.
- (2) Kelompok Jabatan Fungsional terdiri dari sejumlah pejabat fungsional jenjang keterampilan dan/atau jenjang keahlian.
- (3) Jumlah, jenis dan jenjang jabatan fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditentukan berdasarkan hasil analisis jabatan dan analisis beban kerja.
- (4) Tugas, pembinaan dan pengembangan jabatan fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 45

- (1) Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas memberikan pelayanan fungsional dalam pelaksanaan tugas dan fungsi jabatan pimpinan tinggi pratama sesuai dengan bidang keahlian dan keterampilan.
- (2) Dalam pelaksanaan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Kelompok Jabatan Fungsional dapat bekerja secara individu dan/atau dalam kelompok kerja untuk mendukung pencapaian tujuan dan kinerja organisasi.
- (3) Kelompok kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (2), minimal terdiri atas:
 - a. ketua Kelompok Kerja; dan
 - b. anggota Kelompok Kerja.
- (4) Ketua Kelompok Kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a, dapat berasal dari pejabat fungsional, administrator, pengawas, atau pelaksana yang ditugaskan oleh pimpinan unit organisasi dengan memperhatikan kompetensi dan keahlian sesuai dengan kebutuhan pelaksanaan tugas.
- (5) Ketua Kelompok Kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (4) melaksanakan mekanisme koordinasi dan pengelolaan kegiatan sesuai dengan bidang tugasnya.
- (6) Tugas Kelompok Jabatan Fungsional dan penugasan Ketua Kelompok Kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (4) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 46

Nomenklatur Kelompok Kerja berbasis tugas dan fungsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24, Pasal 28, Pasal 32, Pasal 36, dan Pasal 40 ditetapkan dengan Keputusan Gubernur.

BAB VI TATA KERJA

Pasal 47

Kepala Dinas menyampaikan laporan kepada Gubernur melalui Sekretaris Daerah mengenai hasil pelaksanaan urusan pemerintahan bidang pertanian dan peternakan secara berkala atau sewaktu-waktu sesuai kebutuhan.

Pasal 48

- (1) Sekretaris, Kepala Bidang dan Kepala UPTD menyampaikan laporan berkala kepada Kepala Dinas.
- (2) Kepala Subbagian dan Kepala Seksi menyampaikan laporan berkala kepada Sekretaris dan Kepala Bidang masing-masing.
- (3) Pejabat fungsional menyampaikan laporan kepada pejabat struktural yang melakukan pembinaan.

Pasal 49

- (1) Dalam melaksanakan tugas dan fungsi, Dinas harus menyusun peta bisnis proses.
- (2) Setiap unsur di lingkungan Dinas harus menyusun analisis jabatan, peta jabatan, analisis beban kerja, dan uraian tugas terhadap seluruh jabatan.

Pasal 50

Setiap unsur di lingkungan Dinas dalam melaksanakan tugasnya harus menerapkan prinsip koordinasi, integrasi, dan sinkronisasi baik dalam lingkungan Dinas maupun dalam hubungan antar instansi pemerintah baik pusat maupun daerah, serta menerapkan prinsip penyelenggaraan pemerintahan yang baik, dan dengan memperhatikan perspektif gender.

Pasal 51

Setiap pimpinan unit organisasi dan unit kerja harus menerapkan sistem pengendalian intern di lingkungan masing-masing sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 52

Setiap pimpinan unit organisasi bertanggung jawab memimpin dan mengoordinasikan bawahan masing-masing dan memberikan pengarahan serta petunjuk bagi pelaksanaan tugas sesuai dengan uraian tugas yang telah ditetapkan.

Pasal 53

- (1) Setiap pimpinan unit organisasi mengawasi pelaksanaan tugas bawahan.
- (2) Dalam hal terjadi penyimpangan pelaksanaan tugas bawahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), pimpinan unit kerja melakukan langkah yang diperlukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 54

Setiap pimpinan unit organisasi harus mengikuti dan mematuhi petunjuk serta bertanggung jawab kepada atasan dan menyampaikan laporan kinerja secara berkala tepat pada waktunya.

Pasal 55

Dalam menyampaikan laporan kepada atasan, tembusan laporan harus disampaikan kepada pimpinan unit organisasi yang lain yang secara fungsional mempunyai hubungan kerja.

Pasal 56

Dalam melaksanakan tugas, setiap pimpinan unit organisasi harus melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap unit organisasi di bawahnya.

BAB VII KEPEGAWAIAN

Pasal 57

- (1) Pengangkatan, perpindahan dan pemberhentian Kepala Dinas, Sekretaris, Kepala Bidang, Kepala Subbagian, Kepala Seksi dan Pejabat Fungsional, di lingkungan Dinas dilakukan oleh Pejabat Pembina Kepegawaian sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Jumlah dan jenis Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditentukan berdasarkan analisis jabatan dan analisis beban kerja dari setiap fungsi penyelenggaraan unsur penunjang urusan pemerintahan bidang pertanian dan peternakan yang menjadi kewenangan Daerah.

Pasal 58

Pengangkatan dan pemberhentian dalam dan dari jabatan struktural serta jabatan fungsional dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur kepegawaian.

BAB VIII KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 59

Dalam hal Perangkat Gubernur selaku wakil Pemerintah Pusat belum terbentuk, pembinaan dan pengawasan pelaksanaan urusan pemerintahan bidang kepegawaian yang menjadi kewenangan Pemerintah Kabupaten/Kota dilakukan oleh Gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat dibantu oleh Perangkat Daerah

yang melaksanakan urusan pemerintahan di bidang pertanian.

Pasal 60

Dinas disamping melaksanakan urusan pemerintahan desentralisasi dan tugas pembantuan, dapat melaksanakan urusan pemerintahan dekonsentrasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VIII KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 61

Seluruh pejabat di lingkungan Dinas tetap melaksanakan tugas dan fungsinya sampai dengan diangkatnya pejabat baru berdasarkan Peraturan Gubernur ini

BAB IX KETENTUAN PENUTUP

Pasal 62

Pada saat Peraturan Gubernur ini mulai berlaku, maka:

- a. Peraturaturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 40 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 77 Tahun 2016 tentang Organisasi Dan Tata Kerja Dinas Peternakan Dan Kesehatan Hewan provinsi Jawa Tengah (Berita Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2018 Nomor 40);
- b. Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 61 Tahun 2021 tentang Organisasi Dan Tata Kerja Dinas Pertanian dan Perkebunan Provinsi Jawa Tengah (Berita Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2021 Nomor 61); dan
- c. Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 62 Tahun 2021 tentang Organisasi Dan Tata Kerja Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Provinsi Jawa Tengah (Berita Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2021 Nomor 62),

dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 63

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku sejak diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Jawa Tengah.

Ditetapkan di Semarang
pada tanggal

GUBERNUR JAWA TENGAH,

AHMAD LUTFI

Diundangkan di Semarang
pada tanggal

SEKRETARIS DAERAH PROVINSI
JAWA TENGAH,


SUMARNO

BERITA DAERAH PROVINSI JAWA TENGAH TAHUN 2025 NOMOR ...

| Karo Organisasi | Karo Hukum |
|---|---|
|  |  |

LAMPIRAN
PERATURAN GUBERNUR JAWA
TENGAH
NOMOR
TENTANG
KEDUDUKAN, TUGAS DAN FUNGSI, SUSUNAN ORGANISASI,
SERTA TATA KERJA DINAS PERTANIAN DAN PETERNAKAN
PROVINSI JAWA TENGAH

BAGAN SUSUNAN ORGANISASI DINAS PERTANIAN DAN PETERNAKAN PROVINSI JAWA TENGAH



GUBERNUR JAWA TENGAH,

— : Garis Lini
- - - : Garis Koordinasi

AHMAD LUTHFI

